



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6589/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN KEPADA
PT BIO FARMA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) salah satunya dilakukan melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero);
- b. bahwa penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dituangkan dalam Perjanjian Penugasan yang disepakati antara Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero);
- c. bahwa untuk pelaksanaan proses pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) yang akan dituangkan dalam Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menunjuk pejabat pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT Bio Farma (Persero);

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN KEPADA PT BIO FARMA (PERSERO).

KESATU : Menetapkan Martin Sirait, S.Si, Apt., NIP. 196910042003121001 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT Bio Farma (Persero).

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewenangan:
1. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian penugasan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian penugasan;
 4. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 5. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 6. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 7. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 5 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO